



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Uci Dwi Riyani**, bertempat tinggal di Dusun simpang kanan RT/RW 001/002, Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indah Meylan, S.H., Berlian Arista, S.H., dan Jimmy Rusli, S.H., advokat pada Kantor yang berkedudukan di Jalan Pelita, Gang Melati Nomor 489 Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, email: *meylandrameylan29@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam register Nomor 32/SK/2024/PN Kot pada tanggal 13 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 yang diterima, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri Bapak Windriadi dan Ibu Yunilah;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1803034411890002, Kartu Keluarga nomor: 1806132401240001, Pemohon tertulis nama UCI DWI RIYANI, sedangkan pada Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Lahir nomor: 584/090/59.09/2024 dan pada buku nikah nomor: 031/01/II/2011 tertulis Mega;

3. Bahwa perbaikan/perubahan penulisan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1803034411890002, Kartu Keluarga nomor: 1806132401240001, ingin Pemohon perbaiki/merubah menjadi nama Mega sesuai dengan Keterangan Lahir nomor: 584/090/59.09/2024 dan pada buku nikah nomor: 031/01/II/2011;
4. Bahwa perbaikan/perubahan penulisan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1803034411890002, Kartu Keluarga nomor: 1806132401240001, sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengurus administrasi Pemohon agar tidak mengalami kesulitan dalam mempergunakan data kependudukan karena tidak sesuai;
5. Bahwa perbaikan/perubahan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1803034411890002, Kartu Keluarga nomor: 1806132401240001, sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanggamus yang telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1803034411890002, dan Kartu Keluarga nomor: 1806132401240001;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II, untuk memanggil Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah penulisan nama Pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1803034411890002, dan Kartu Keluarga nomor: 1806132401240001 yang tertulis sebelumnya Uci Dwi Riyani menjadi Mega;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanggamus setelah menerima salinan penetapan ini membuat

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir atau merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1803034411890002, dan Kartu Keluarga nomor: 180613240124000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanggamus;

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dimana Kuasa Pemohon dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan atas permohonan tersebut dengan meminta agar diperbaiki/direnvoy terhadap petitum ke-2 (kedua) dengan menambahkan redaksional perbaikan terhadap tempat, tanggal, dan tahun kelahirannya pada dokumen kependudukannya, serta nama Ibu pada kolom nama Orang Tua Anaknya pada dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1803034411890002 atas nama Uci Dwi Riyani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806132401240001 atas nama Kepala Keluarga Uci Dwi Riyani, yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2024, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 031/01/II/2011 atas nama pasangan Sudartono dan Mega, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanggamus, tanggal 01 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi/Scan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 584/090/59.09/2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Pekon Simpang Kanan, Kabupaten Tanggamus, tertanggal 13 Februari 2024, atas nama Mega, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi/Scan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 140/223/60/60.02/2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Pekon Gunung Tiga, Kabupaten Tanggamus, tertanggal 27 Februari 2024, atas nama Mega, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Yunilah dan Saksi Windriadi yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan diketahui maksud permohonan Pemohon ini adalah memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan terhadap pencatatan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa



sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya kesalahan pencatatan terhadap nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran (Kutipan Akta Pencatatan Sipil) merupakan suatu Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2), serta Pasal 71 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil (termasuk salah satunya Kutipan Akta Kelahiran) hanya dilakukan untuk Kartu Tanda Penduduk, dan Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana Pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut. Adapun terhadap pembetulan Kartu Keluarga yang mengalami kesalahan tulis redaksional, walaupun tidak secara tegas diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut pula, yang menyatakan





Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga merupakan suatu Dokumen Kependudukan maka menurut Hakim bilamana terdapat kesalahan redaksional terhadap Kartu Keluarga dapat pula dilakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan pencatatan terhadap identitas data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai identitas yang sebenarnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Yunilah dan Saksi Windriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui pemohon dalam dokumen kependudukannya (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) saat ini tercatat dengan nama Uci Dwi Riyani, lahir di Bengkulu, tanggal 04 November 1989, sedangkan pada bukti surat P-3 (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon diketahui nama isteri yang tercatat dengan nama Mega, lahir di Gunung Tiga, 04 November 1989, kemudian dalam bukti surat P-4 (Surat Keterangan Kelahiran dari Pekon) diketahui nama Mega, lahir di Simpang Kanan, tanggal 11 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi dan Pemohon di persidangan, nama Pemohon sebenarnya adalah Mega, lahir di Ulu Belu, tanggal 11 Agustus 1996, adapun terjadinya kesalahan data identitas Pemohon pada bukti surat P-1 dan P-2 tersebut diakibatkan dahulu Pemohon saat menikah sempat diganti identitasnya oleh Suami Pemohon, dikarenakan Suaminya yang mengurus segala administrasi pernikahannya saat itu, sehingga Pemohon tidaklah mengetahui jika ternyata identitasnya dilakukan perubahan tidak sebagaimana yang sebenarnya, dimana sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikahnya, Pemohon masih menggunakan nama Mega, namun tempat, tanggal, dan tahun kelahirannya yang tercatat tidak sesuai dengan yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, saat Pemohon menikah dengan Sdr. Sudartono, Pemohon masih di bawah umur saat itu, sehingga kedua Orang Tua Pemohon tidak merestui dan tidak menghadiri perkawinan keduanya, yang mana para Saksi baru bertemu dan berkumpul lagi setelah Pemohon dan Suaminya datang dengan membawa Anak dari hasil perkawinan keduanya, yang bernama Rika Aulia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon di persidangan, pada saat pembuatan dokumen kependudukan, Pemohon tidak mengetahui jika identitas yang digunakan dan dicatatkan saat itu menggunakan nama Uci Dwi Riyani, lahir di Bengkulu, tanggal 04 November 1989, dimana identitas itu setahu Pemohon merupakan identitas nama milik mantan isteri Suami Pemohon, selanjutnya Pemohon sempat memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk atas nama Mega, namun dokumennya hilang, sehingga Pemohon mencetak kembali ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, yang mana saat mencetak kembali dokumen Pemohon ternyata saat ini terekam dan tercatat dengan nama Uci Dwi Riyani, lahir di Bengkulu, tanggal 04 November 1989 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, akibat adanya kesalahan pencatatan terhadap data Pemohon tersebut, nama Anak Pemohon yang tercatat dalam kolom Kartu Keluarga miliknya juga tercatat Ibunya dengan nama Uci Dwi Riyani, dimana Anak Pemohon tersebut merupakan Anak Kandung Pemohon dengan Suaminya Sdr. Sudartono dan sampai saat ini, Anak Pemohon belum dicatatkan dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki identitasnya tersebut agar dapat kembali sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya dan bukan merupakan identitas milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh bukti surat dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta jika dokumen tertulis dengan waktu terbit paling lama yang diajukan Pemohon di persidangan adalah bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, dimana data tersebut walaupun tidak sepenuhnya sama dengan identitas keseluruhan Pemohon yang sebenarnya (sebagaimana didalilkan Pemohon dan keterangan para Saksi), namun setidaknya menunjukkan benar adanya nama Mega dan telah melangsungkan perkawinan dengan Sdr. Sudartono pada tanggal 31 Desember 2010 dan telah memiliki Anak bernama Rika Aulia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas maka Hakim menarik persangkaan, telah terdapat kesalahan terhadap pencatatan dan penulisan identitas data nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yang seharusnya tertulis nama Mega, tempat tanggal lahir di Tanggamus (berdasarkan persesuaian antara data Surat Keterangan Kelahiran, Buku Nikah, dan keterangan Saksi Yunilah selaku Ibu Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan daerah tempat kelahirannya berada setidaknya pada Kabupaten Tanggamus, sehingga agar tidak menjadi ketidaksesuaian kembali dikemudian hari maka digunakan nama Kabupaten dalam merujuk tempat lahirnya), tanggal 11 Agustus 1996, namun saat ini tercatat dan tertulis dengan nama Uci Dwi Riyani, lahir di Bengkulu, tanggal 04 November 1989 dalam dokumen kependudukannya, dan terdapat kesalahan pencatatan dan penulisan terhadap nama Pemohon pada kolom nama Orang Tua-Ibu dari Anak Pemohon yang bernama Rika Aulia pada Kartu Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Saksi di persidangan, diketahui alasan Pemohon untuk memperbaiki datanya tersebut adalah hanya agar terdapat kesesuaian data kependudukan Pemohon dengan data yang sebenarnya dan bukan untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan dan perbaikan atas kesalahan identitas dirinya tersebut, tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang mengalami kesalahan pada nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon (maupun data nama Pemohon pada kolom nama Orang Tua Anaknya) tersebut dapatlah dilakukan pembetulan dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya menyesuaikan perbaikan permohonan Pemohon dan lingkup permohonannya menjadi "Memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki kesalahan terhadap identitas nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis Uci Dwi Riyani, lahir di Bengkulu, tanggal 04 November 1989, menjadi Mega, lahir di Tanggamus, tanggal 11 Agustus 1996, pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1803034411890002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 24 Januari 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 1806132401240001 yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2024, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, serta nama Pemohon yang tercatat pada kolom nama Orang Tua (Ibu) dari Rika Aulia yang sebelumnya tertulis nama Ibu Uci Dwi Riyani menjadi Mega pada Kartu Keluarga tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*";

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada dokumen kependudukan yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan memperbaiki redaksional amarnya menjadi "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut di atas";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki kesalahan terhadap identitas nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kot*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari yang sebelumnya tertulis Uci Dwi Riyani, lahir di Bengkulu, tanggal 04 November 1989, menjadi Mega, lahir di Tanggamus, tanggal 11 Agustus 1996, pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1803034411890002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 24 Januari 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 1806132401240001 yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2024, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, serta nama Pemohon yang tercatat pada kolom nama Orang Tua (Ibu) dari Rika Aulia yang sebelumnya tertulis nama Ibu Uci Dwi Riyani menjadi Mega pada Kartu Keluarganya tersebut;

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan telah dikirimkan pula secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Yayan Sulendro, S.H., M.H. Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

<b>Perincian biaya :</b>		
1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. PBP Relas Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp90.000,00;
(sembilan puluh ribu rupiah)		